

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Data Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Jungkarang menggunakan metode wawancara maupun observasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Praktik Sistem Upah Pada Pengguna Mesin Pemanen Padi Di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Praktik sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang pada dasarnya penghasilan yang diterapkan merupakan aktivitas pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dalam kurun waktu satu hari. Upah yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.¹ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu dibayarkan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Pada masyarakat Desa Jungkarang, mayoritas pemilik sawah menggunakan teknologi mesin combine harvester dalam memanen padi mereka. Combine Harvester atau mesin pemanen modern yakni mesin serbaguna yang dirancang untuk mengefisiensi waktu memanen berbagai jenis tanaman biji-bijian dari lahan untuk menghasilkan biji-bijian bersih, yang dirontokkan, dikumpulkan di tangki mesin dan dibersihkan secara berkala kemudian diproses lebih lanjut.²

¹Khumedi Ja'far, *Hukum perdata islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), 187.

² Petre Miu, *Combine Harvesters Theory, Modeling, and Design* (Canada: CRC Press, 2014), 1.

Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dengan pemilik mesin combine harvester terhadap praktik sewa mesin pemanen padi yang ada di desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tersebut, Bapak Ahmad 50 Tahun menyatakan sebagai berikut:

“Mesin combine harvester banyak di sewa ketika musim panen padi khususnya di desa Jungkarang. Biasanya orang yang akan menyewa langsung kepada PPL (Pekerja Pencari Lahan), saya hanya menyediakan mesinnya saja sedangkan terkait peminjaman langsung ke pihak PPL dan saya hanya menerima laporan keuangannya saja.”³

Dari hasil wawancara tersebut peneliti, dapat menyimpulkan bahwasanya mesin combine harvester dapat disewa ketika musim panen padi oleh para pemilik lahan yang dimana langsung menghubungi pihak PPL untuk menyewa mesin tersebut, sedangkan pemilik mesin tidak tahu menahu terkait peminjaman hanya menerima laporan keuangannya saja. hal tersebut sesuai dengan dengan wawancara Bapak Suradi 55 Tahun seorang PPL (Pekerja Pencari Lahan), menyatakan bahwa:

“Di PPL tugasnya mencari lahan kepada para petani yang sudah siap panen agar menggunakan mesin combine dalam memanen padinya, jadi para petani jika ingin menyewa langsung menghubungi PPL dengan pemilik lahan mengatakan lahannya yang akan di panen dimana dan PPL akan memberitahu pihak petani harus mempersiapkan kebutuhan yang di butuhkan ketika panen (seperti karung, makanan dan minuman, rokok untuk pihak pekerja). PPL akan memberitahukan jadwal panen dan jumlah uang sewa kepada pihak pemilik lahan. Untuk uang sewanya di hitung dari jumlah perkarung hasil panen petani, setiap karung Rp.25.000. Jadi, petani membayar uang sewa ketika selesai panen. Saya sendiri selaku PPL sama pekerja mesinnya itu dibayar oleh pihak pemilik mesin, sekarungnya Rp.2000. Selama satu hari kalau cuacanya bagus biasanya memperoleh 250 karung. Hasil dari 250 karung dikali Rp.2000 hasilnya Rp.500.000. Untuk PPL mendapatkan Rp.500.000 dan untuk pihak yang kerja dilapangan juga mendapatkan Rp. 500.000 tetapi dibagi 3 untuk pekerja mesin 2 orang dan 1 operator.”⁴

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti kepada PPL (Pekerja Pencari Lahan) dapat disimpulkan bahwa PPL mempunyai peran sebagai kordinator

³ Ahmad, Selaku Pemilik, *Wawancara Langsung*, (Desa Jungkarang Jrengik Sampang, 10 Januari 2024).

⁴ Suradi, Selaku Pemilik, *Wawancara Langsung*, (Desa Jungkarang Jrengik Sampang, 10 Januari 2024).

mesin combine, seperti mencari konsumen, mencatat jadwal dan lain sebagainya. Pekerja dilapangan ada 3 orang yaitu 2 orang pekerja mesin dan 1 operator, yang digaji oleh pemilik mesin, dihitung dari jumlah karung yang diperoleh ketika memanen, setiap karungnya dihitung Rp.2000. Hal tersebut hampir sama dengan wawancara Bapak Sidik 47 sebagai pekerja mesin menyatakan bahwa:

“Pekerja mesin melakukan panen sesuai dengan tugasnya masing-masing yang sebagai operator mesin bertugas mengendalikan mesin sedangkan upah yang di dapat dihitung dari jumlah banyaknya karung yang diperoleh 1 karungnya Rp 2000 x 250 karung tetapi masih dibagi sehingga masing-masing pekerja mendapatkan upah Rp 166.000.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja mesin bekerja hanya mengendarai mesinnya saja sedangkan upah yang di dapatkan yaitu sebesar Rp 166.000 hasil dari Rp 500.000 dibagi 3. Hal tersebut hampir sama dengan wawancara Bapak Khairuddin 42 sebagai pekerja mesin menyatakan bahwa:

“Pekerja mesin melakukan panen sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagai operator mesin bertugas mengoprasikan mesin dan petugas yang dibelakang bekerja menjahit karung sedangkan upah yang di dapat dihitung dari jumlah banyaknya karung yang diperoleh 1 karungnya Rp 2000 x 250 karung tetapi masih dibagi sehingga masing-masing pekerja mendapatkan upah Rp 166.000.”⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja mesin bekerja hanya mengendarai mesinnya saja sedangkan upah yang di dapatkan yaitu sebesar Rp 166.000 hasil dari Rp 500.000 dibagi 3. Hal tersebut hampir sama dengan wawancara Bapak Muhidi 55 sebagai petani menyatakan bahwa:

“Mesin pemanen padi digunakan pada saat musim panen padi menggunakan mesin combine yang saya sewa dari PPL (Pekerja Pihak Lapangan), orang yang bekerja saat penggunaan mesin yaitu 3 orang pengemudi mesin, menjahit karung, dan pengangkut padi yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Biaya yang dikeluarkan saya kepada PPL sebesar Rp 25.000/ karung dan pekerja hanya disediakan kebutuhan ketika panen, makanan dan minumannya saja.”⁷

⁵ Sidik, Selaku Pekerja Mesin, *Wawancara Langsung*, (Desa Jungkarang Jrengik Sampang, 10 Januari 2024.

⁶ Khairuddin, Selaku Pekerja, *Wawancara Langsung*, (Desa Jungkarang Jrengik Sampang, 10 Januari 2024.

⁷ Muhidi, Selaku Petani, *Wawancara Langsung* (Desa Jungkarang Jrengik Sampang, 10 Januari 2024.

Dari pemaparan Bapak Muhidi dapat disimpulkan bahwa ketika musim panen pihak petani menyewa mesin *combine* kepada pihak pekerja pihak lapangan (PPL), pada saat memanen ada 3 pekerja. Terkait upah sewanya dibayar perkarung, perkarungnya Rp. 25.000.

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya mesin pemanen padi dapat disewa pada saat musim panen yang langsung menyewa kepada pihak PPL yang dimana pihak pemilik lahan melakukan akad dengan pihak PPL untuk menyewa mesin panen padi. Pekerja yang menggarap panen padi yaitu 3 orang pekerja yang dimana pemilik lahan yang memberikan kebutuhan si pekerja. Untuk upah yang diterima oleh 3 pekerja tersebut sebanyak Rp 500.000 dibagi 3 sehingga mendapatkan Rp 166.000 perorang sedangkan pihak PPL mendapatkan upah sebesar Rp 500.000. Sedangkan pemilik mesin panen mendapatkan upah sebesar sisa dari upah pihak PPL dan pihak 3 pekerja yang dimana dari hasil upah yang diterima pemilik mesin tersebut digunakan untuk pembelian solar, pengangkut mesin dari tempat ke desa Jungkarang dan kerusakan mesin.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang sistem upah pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, yaitu:

1. Petani di Desa Jungkarang menyewa mesin *combine* ketika musim panen yang menyewanya ke pihak PPL (Pekerja Pencari Lahan)
2. Sistem sewa mesin *combine* yang diterapkan oleh pihak PPL dan pemilik lahan menggunakan sistem lisan yang dimana ketentuan-ketentuannya diatur pihak PPL.
3. Ketika panen jumlah pekerja mesin *combine* berjumlah 3 orang, pihak operator dan 2 pekerja lainnya yang membantu dibelakang

4. PPL dan pekerja mesin mendapatkan upah dari pemilik mesin combine
5. Upah yang diterima tergantung jumlah karung padi ketika selesai panen, yang setiap karungnya Rp.2000
6. Upah yang diterima PPL Rp 2000/ karung x 250 karung sehingga pendapatn PPL perharinya Rp 500.000, sedangkan pekerja mendapatkan Rp. 2000/karung x 250 karung Rp 500.000 namun masih dibagi 3 sehingga pekerja masing- masingnya mendapatkan Rp 166.000
7. Pemilik lahan menyediakan kebutuhan pekerja (makanan, minuman dan rokok)

C. Pembahasan

1. Praktik Sistem Upah Pada Pengguna Mesin Pemanen Padi Di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Dalam mumalah, upah merupakan hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸ Syekh Ala' al- Din al- Za'tari dalam kitabnya *fiqih al- mu'amalah al- Maliyah al- Muqarin: Syiyaghah Jadidah wa Amsillah MU'ashirah* menyatakan bahwasanya ijarah merupakan suatu imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dilakukan.⁹

Sedangkan pengertian *Combine harvester* adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan dilapangan. Dengan demikian waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga

⁸ *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), 1.

⁹ Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fiqih Mua' amalah Maliyyah akad ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 4.

kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini. Combine harvester merupakan suatu alat yang praktis untuk digunakan dimana alat ini mempunyai tiga fungsi yakni memotong, merontokkan dan mengemaskan padi. Combine Harvester ini harus digunakan pada lahan yang luas. Oleh sebab itu, petani di Desa Jungkarang menggunakan mesin Combine untuk mempersingkat pekerjaan mereka.

Untuk sewa menyewa (*Ijarah*) dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya seperti menyewakan rumah untuk ditempati. Selanjutnya, *ijarah* yang bersifat pekerjaan yang dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa yang dihargai dengan imbalan tertentu.¹⁰ Sehingga dalam hal ini yang disewa oleh petani Desa Jungkarang berupa jasa untuk memanen padi menggunakan mesin *combine* yang dalam hal ini masuk pada macam *ijarah* yang bersifat manfaat. Dari penjelasan terkait *ijarah* terdapat pihak- pihak yang berakad di dalamnya:

Tabel 1.3

Rukun Ijarah	Praktik
Mu'jir (pekerja)	PPL (pekerja pencari lahan) dan pekerja mesin
Musta'jir (penyewa)	Pemilik lahan
Ma'jur	Pemilik Mesin Combine
Ujrah	Uang

¹⁰ Abd. Rouf,dkk, "Praktik Sewa Menyewa rental Mobil Dump Truk Ditinjau dari Ekonomi Syari'ah Di CV.Tunggal perkasa Purwakarta", *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan bisnis Perbankan)*, Vol.5, No.1, (Juni,2021),61.

Ijab & Qobul	Antara pihak PPL dan pemilik lahan
Manfaat	Untuk memotong padi sehingga mempercepat petani dalam pekerjaannya

Karena dalam hal ini yang disewa adalah ijarah atas jasa memanen padi yang dimana digunakan oleh masyarakat Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang untuk proses memanen padi, Berikut dari penjelasan terkait *ijarah* atas jasa terdapat beberapa pihak- pihak yang berakad di dalamnya:

Tabel 1.4

Rukun Ijarah	Praktik
Ajir (pekerja)	PPL (pekerja pencari lahan) dan pekerja mesin
Musta'jir (penyewa)	Pemilik lahan
Ma'jur	Pemilik Mesin Combine
Ujrah	Uang
Ijab & Qobul	Antara pihak PPL dan pemilik lahan
Manfaat ijarah atas jasa	Untuk memudahkan masyarakat dalam memanen padi dengan menggunakan jasa pekerja mesin combine.

Dalam praktik upah mesin Combine di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dilakukan untuk membantu para petani agar lebih mudah dalam memanen padinya. Para petani menyewa mesin *Combine* ketika musim panen yang disewanya kepada pihak PPL (Pekerja Pencari Lahan) dengan cara datang langsung kepada PPL dan menyampaikan tempatnya. Ketika sudah deal antara pihak PPL dan

petani, pihak PPL akan memberitahukan waktu panen padinya. Setelah itu, pihak PPL memberitahukan kepada pihak pekerja bahwa akan memanen padi milik petani yang sudah menyewa mesin Combine. Pemilik lahan menyediakan kebutuhan pekerja (1 pihak operator dan 2 pihak pekerja) berupa makanan, minuman, dan rokok.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya pihak pemilik mesin combine dalam akad ijarah tidak ikut andil karena sudah diwakilkan oleh pihak PPL yang melakukan akad dengan pihak pemilik lahan yang akan menyewa mesin combine untuk memanen padinya. Pihak pemilik lahan melakukan akad sewa menyewa dengan pihak PPL pada saat padi siap dipanen yang dimana pihak pemilik lahan langsung menghubungi pihak PPL untuk menyewa mesin combine.

Upah yang diberikan pemilik lahan kepada pekerja dan PPL dihitung Rp 2000/karung sehingga upah yang diterima oleh PPL dari hasil mesin *Combine* tiap harinya dihitung dari jumlah karung yang didapat $250 \text{ karung} \times \text{Rp } 2000/\text{karung}$ yaitu sama dengan Rp 500.000 penghasilan PPL disetiap harinya. Sedangkan pekerja mendapatkan upah yang sama yaitu $250/\text{karung} \times \text{Rp } 2.000/$ yaitu Rp 500.000 tetapi perbedaannya dari PPL terletak di pembagian yang dimana milik pekerja masih dibagi 3 karena pekerja mesin combine harvester sebanyak 3 orang yaitu Rp 500.000 dibagi 3 sehingga penghasilan tiap pekerja di setiap harinya yaitu Rp 166.000. Upah yang diberikan pemilik lahan kepada pihak PPL sebanyak Rp 25.000 perkarung namun seperti yang telah dipaparkan diatas, sisa dari upah tersebut masuk kepada pihak pemilik mesin *Combine*, sekaligus laporan keuangan dari mesin *Combine* tiap harinya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat dalam tabel berikut terkait upah yang diterima dari orang- orang yang berakad yang berakad di dalamnya:

Tabel 1.5

Volume padi	Upah PPL	Upah 3 Pekerja	Sisa Uang
-------------	----------	----------------	-----------

250/karung perharinya x Rp 25.000 = Rp 6.250.000	Rp 500.000	Rp 500.000 : 3 orang = Rp 166.000	Rp 5.250.000 diberikan kepada pemilik mesin <i>combine</i>
---	------------	---	---

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas upah kotor yang diterima pihak PPL dari pihak pemilik lahan yang melakukan sewa menyewa mesin combine di setiap harinya sebelum diberikan kepada pihak pekerja dan pihak PPL sebesar Rp 6.250.000 yang dimana pihak pemilik lahan membayar Rp. 25.000 di setiap karungnya kepada pihak PPL dan di setiap harinya menghasilkan 250 karung. Upah yang diterima pihak PPL sebesar Rp. 500.000 dan pihak 3 pekerja mesin pemanen Rp. 500.000 namun masih dibagi 3 pekerja yaitu tiap pekerja mendapatkan upah sebesar Rp. 166.000 sehingga sisa upah dari sewa menyewa mesin *combine* sebesar Rp. 5.250.000 di setiap harinya yang diberikan pihak PPL kepada pihak pemilik lahan dan itu masih dikurangi dalam pembelian solar, pengangkutan mesin combine dari rumah pemilik mesin ke desa Jungkarang dan kerusakan yang ditanggung oleh pemilik mesin *combine*.

Dari pemaparan upah yang telah dijelaskan diatas terdapat ketimpangan dalam pembagian upah yang dimana yang didapatkan pihak PPL lebih besar dari pihak pekerja mesin padahal jasa yang diberikan lebih berat pihak pekerja daripada pihak PPL yang hanya memberikan jasa dalam melakukan akad sewa menyewa mesin combine dengan pemilik lahan yang akan melakukan sewa mesin combine.

2. Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Sistem Upah Pengguna Mesin Pemanen Padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa (persewaan),

sangat sering membantu dalam kehidupan, karena dengan adanya ijarah/persewaan ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa. Ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah atas manfaatnya dan ijarah atas jasanya yang dimana lebih dikenal dengan sewa menyewa yang disertai imbalan.¹¹ Dalam syariat islam, ijarah adalah jenis akad sewa menyewa dimana pihak penyewa berhak untuk mengambil manfaat dengan kompensasi atau upah.¹² Sistem upah mesin combine harvester yang ada di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam pelaksanaannya pihak pemilik lahan mengunjungi pihak PPL untuk menyewa mesin *combine harvester* untuk memanen padinya. Pihak PPL akan memberitahukan kapan akan dipanen kepada pihak pemilik lahan 1 hari sebelum dipanen sehingga pihak pemilik bersedia menyiapkan kebutuhan pekerja yang akan memanen padinya pada hari setelahnya. Pembayaran upah harus sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini terdapat Surat al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas : 26-27)¹³

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (تَأْجُرَنِي أَنْ عَلَى) yakni menggembalakan kambingku (حَجَاجٍ ثَمَانِي) selama delapan tahun (عَشْرًا أَتَمَمْتَ فَإِنْ) yakni, menggembalakan kambingku selama sepuluh tahun (عِنْدِكَ فَمِنْ) kegenapan itu (maka aku tidak hendak memberati kamu) dengan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilla Tuha* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 385.

¹² Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 135.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Assyifa, Semarang, 2001, hal. 1040

mensyaratkan sepuluh tahun. (اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي) lafal Insya Allah di sini maksudnya untuk ber-tabarruk (الصَّالِحِي مَنْ) yaitu orang-orang yang menepati janjinya. Hal ini karena ada bentuk kecurangan dalam pembayaran upah dan tidak ada salah satu pihak yang merasa rugi.

Dalam transaksi upah (Ujrah) sesuai dengan hukum ekonomi syariah seperti rukun dan syarat ujarah dalam praktek upah seperti:

Tabel 1.6

Rukun Ijarah	Praktik
Ajir	PPL (pekerja pencari lahan) dan 3 pekerja mesin pemanen
Musta'jir	Pemilik lahan
Ma'jur	Pemilik Mesin Combine
Ujrah	Uang
Ijab & Qobul	Antara pihak PPL dan pemilik lahan
Manfaat	Untuk memudahkan masyarakat dalam memanen padi dengan menggunakan jasa pekerja mesin combine.

Permasalahan ini terletak pada pengupahan yang diterima oleh pekerja yang dimana pihak pekerja mendapatkan upah lebih kecil daripada pihak PPL, dalam rukun ujarah yang terakhir yaitu upah. Upah adalah imbalan yang diberikan penyewa kepada pekerja setelah selesai melakukan tugasnya. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara pihak pekerja dan PPL sehingga akad ujarah tersebut bisa dikatakan sah secara agama islam. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.7

Volume padi	Upah PPL	Upah 3 Pekerja	Sisa Uang
250/karung perharinya x Rp 25.000 = Rp 6.250.000	Rp 500.000	Rp 500.000 : 3 orang = Rp 166.000	Rp 5.250.000 diberikan kepada pemilik mesin <i>combine</i>

Dalam ujarah atau upah juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat ujarah (upah) tersebut yaitu:

- a. Upah hendaklah jelas dan disebutkan besar dan bentuk upah
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.¹⁴

¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996),89.

Hasil observasi lapangan sewa menyewa mesin combine untuk pemberian upah terhadap pihak yang berakad sudah sesuai dengan rukun ijarah, meskipun dijumpai asumsi tidakadilan dalam besaran upah yang diterima oleh pihak pekerja dan ppl. Karena pekerja bekerja lebih keras dari pada pihak ppl. Secara fakta dilapangan walau faktanya demikian hal itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan sewa mesin combine upah yang diterima pekerja dan hal itu sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam penelitian perspektif fikih mu'amalah. Sesuai dengan tinjauan fikih mu'amalah boleh dilakukan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat ujah. Namun bentuk ketidaksamaan dalam pembagian upah antara pihak pekerja dan pihak PPL itu merugikan pihak pekerja dikarenakan hasil yang diperoleh lebih rendah dari pihak PPL. Secara fikih mu'amalah sudah memenuhi rukunnya namun secara hukum pembagiannya tidak sama atau bisa dikatakan tidak adil.